

BAB III

KONSEP MATLA' DALAM KITAB BUGHYAH AL-MUSTARSYIDIN

A. Biografi Abdurrahman Ba 'Alawi

Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur adalah salah satu ulama yang mempunyai beberapa gelar yaitu 'Allamah Hadramaut, Faqih Hadramaut, Rais Hadhramaut, Abu Tarim dan beragam lagi yang semuanya merupakan laqab kemuliaan dan penghormatan. Ia dilahirkan di Kota Tarim pada 29 Sya'ban 1250 H.¹

Ayahnya adalah Habib Muhammad al-Masyhur, sedangkan ibunya bernama Syarifah Syaikhah binti Abdurrahman bin Ali al-Haddad, seorang wanita yang salihah dan berilmu tinggi. Dalam keluarga yang penuh kesalihan dan ilmu inilah Abdurrahman dibesarkan.

Selain kepada kedua orang tuanya, Abdurrahman menuntut ilmu dengan para ulama lain di Tarim, diantaranya dengan al-Habib Umar bin Hasan al-Haddad, Habib Muhammad bin Ibrahim Ba Faqih, Habib Muhsin bin Alwi as-Saqqaf, Syaikh Muhammad bin Abdullah Ba Saudan dan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Di tangan Habib Umar bin Hasan al-Haddad, ia mengkaji beberapa kitab besar seperti Minhaj karya Imam an-Nawawi, Tuhfah karya Imam Ibnu Hajar dan Shahih Imam al-Bukhari. ia juga mendalami pengajian

¹ Khairuddin Bin Mas'ud az-Zarkali, al-A'lam, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002, Juz. III, hal. 332.

tasawwuf dengan Habib Hasan bin Salih al-Bahr, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Aththas dan Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar.²

Abdurrahman termasuk penuntut ilmu yang tinggi kesungguhan dalam mencari pengetahuan. Selama di Tarim, ia mengikuti 12 mata pelajaran dari guru-gurunya dengan berpedoman 12 syarah kitab dan 7 hasyiyahnya. Sering juga ia pulang pergi ke Seiwun dengan berjalan kaki semata-mata untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya di sana. Tidak hanya Tarim dan Seiwun, Habib Abdurrahman telah menjelajah berbagai pelosok Hadramaut dan al-Haramain demi mencari ilmu sehingga ia menjadi seorang yang benar-benar alim dalam berbagai cabang ilmu seperti tauhid, fiqh, tasawwuf, hadis, tafsir, falak dan ilmu-ilmu alat, sekalipun usianya masih tergolong muda.³

Ketika gurunya, Habib Ahmad bin Ali al-Junaid, wafat, ia dilantik untuk menggantikan posisi gurunya. Pengajian-pengajiannya dilaksanakan di berbagai tempat di Tarim. Di kediamannya sendiri turut diadakan majlis-majlis taklim umum dan khusus. Juga ia diamanahkan untuk menjadi mudiṡ pertama bagi Rubath Tarim yang masyhur.

Abdurrahman menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkhidmat kepada umat. Kalau tidak berdakwah dan mengajar, ia senantiasa menyibukkan

² <http://bahrusshofa.blogspot.com/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>, diakses pada hari Rabu, 9 Juli 2014.

³Ibid.

dirinya dengan menulis, merumuskan fatwa atau mentelaah segala kitab. Ia juga menulis jadwal salat untuk kegunaan masyarakat.

Abdurrahman juga merupakan orang yang taat beribadah. Sejak kecil ia sering bangun malam untuk beribadah. Amalan-amalan sunnat, baik berupa salat maupun puasa, sentiasa menjadi wiridnya selain bacaan al-Quran, zikir dan shalawat. Salat fardhunya senantiasa dilakukan dengan berjamaah, bahkan ia telah menjalankan tugas menjadi imam di Masjid Syaikh Ali bin Abu Bakar as-Sakran selama 40 tahun. Masjid tersebut adalah tempat ia sering beruzlah dan berkhalwat untuk beberapa waktu. Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* ditulis olehnya ketika sedang menjalani khalwat di masjid tersebut. Selain *Bughyah Al-Mustarsyidin*, ia mempunyai beberapa karya lain, di antaranya, *Ikhtisar Fatawa Ibnu Ziyad dan Syamsudz Dzahirah*.⁴

Abdurrahman al-Masyhur juga berjasa mencetak murid-murid yang menjadi ulama besar seperti Habib Muhammad bin Hādi as-Saqqāf, Habib Muhammad bin Hasan Aidid, Habib Abdullah bin Alwi al-Habsyi, Habib Abdullah bin Umar asy-Syathiri, Habib Abdul Bari bin Syaikh al-Idrus, Habib Ahmad bin Abdurrahman as-Saqqaf, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur dan Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur.

⁴ Ibid.

Abdurrahman al-Masyhur tutup usia pada hari Jum'at, 15 Shafar 1320 H dan dimakamkan pada kesokan harinya. Ia dimakamkan di permakaman Zanbal setelah salat jenazahnya diimamkan oleh putranya, Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur.⁵

B. Gambaran Umum Isi Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*

Kitab ini merupakan ringkasan dari berbagai fatwa para ulama yakni Imam Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafaqih, Imam Abdullah bin Yahya, Imam Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Ja'fari, Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani dan Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany.⁶

Tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan dipahami tanpa harus terjadi pengulangan dalam berbagai bahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut. Abdurrahman Ba'lawi menyusun kitab ini secara sistematis sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat dipahami dengan disertai jawabannya sekaligus. Dikatakan sistematis, karena dalam kitab ini berbagai permasalahan secara runtut sesuai dengan bab-bab yang koheren dan relevan. Hal ini karena sebelumnya, berbagai fatwa ini berserakan dan tidak teratur secara sistematis sehingga

⁵ Ibid

⁶ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Op. Cit, hal. 3.

sangat sering terjadi pengulangan bahasan dan pembacaan oleh para siswa atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.⁷

kitab ini merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa, sehingga untuk memudahkan identifikasi fatwa masing-masing imam yang ditulis dalam kitab ini, Abdurrahman Ba'lawi membuat rumusan sebagai berikut:

1. Apabila yang berfatwa Imam Abdullah Bafaqih, maka akan ditulis
2. Apabila yang berfatwa Imam Abdullah bin Yahya, maka masalah tersebut akan ditulis
3. Apabila yang berfatwa Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Ja'fari, maka ditulis
4. Apabila yang berfatwa Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani, maka ditulis
5. Apabila yang berfatwa Imam Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany, maka akan ditulis

Di samping itu, Abdurrahman Ba'lawi juga menuliskan (faidah) untuk menunjukkan bahwa fatwa yang dikeluarkan mempunyai beberapa faidah yang sangat bagus untuk diketahui khalayak. Ia mengatakan bahwa dalam menulis berbagai fatwa ini, ia juga menambah atau mengurangi beberapa kata dari fatwa asal agar sesuai dan relevan. Sebagaimana layaknya seorang editor,

⁷ Ibid.

Abdurrahman Ba'lawi mensinkronkan antar fatwa dengan berbagai improvisasi yang ia lakukan agar karya ini mudah dipahami dan sistematis. Bahkan dalam beberapa hal, penambahan tersebut merupakan pendapat pribadinya.⁸ Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra, bahwa dalam penulisan kitab kuning, tidak disertakan rujukan (referensi) dan footnote dikarenakan tradisi akademik yang berlaku waktu itu belum terkondisikan seperti sekarang. Dengan demikian sulit untuk melacak secara pasti apakah yang ditulis didalam kitab kuning merupakan pendapat pribadi atau pendapat orang lain.⁹

Abdurrahman juga menambahkan catatan-catatan lain dalam sistematika penulisan kitabnya sebagai berikut:

1. Jika dalam suatu masalah terdapat dua ulama atau lebih yang menyepakatinya maka ia tuliskan satu persatu siapa saja ulama' yang menyepakati sesuai simbolnya masing-masing. Sedangkan jika ada salah satu ulama yang menambahkan pemahaman lain atau sedikit berbeda maka ia menuliskannya dengan kata: atau .
2. Jika dalam suatu masalah terdapat qayyid atau khilaf sedangkan imam yang memberi fatwa belum menyebutkannya, maka ia menambahkan simbol ⚡ di akhir kalimat, lalu ia tambahkan keterangan qayyid atau khilaf dari masalah

⁸ Ibid.

⁹ Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Nusantara abad VII-IX, Bandung: Mizan, 1998, hal. 76

tersebut dengan sebelumnya menyebut kata agar pembaca mengetahui dari mana keterangan tambahan tersebut bermula.¹⁰

Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab Bughyah al-Murtasyidin, secara garis besar, ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Khutbah al-Kitab (muqaddimah). Dalam bagaian ini Abdurrahman Ba'alwi menguraikan tentang bagaimana penulisan kitab ini, isi tulisan dan menukil beberapa pendapat ulama tentang mencari ilmu dan faidah-faidahnya.
2. Kitab al-Thaharah. Dalam bagian ini diulas mengenai air, najis, wudlu, cara buang air kecil dan besar, mandi, tayamum dan diakhiri dengan pembahasan haid.
3. Kitab al-Ṣalat. Dalam bagian ini diuraikan mengenai adzan, kiblat, rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, dzikir dan do'a, syarat-syarat shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, hal-hal yang makruh dalam shalat, aurat shalat, sujud sahwi, tilawah dan syukur, shalat-shalat sunnah, shalat jama'ah, shalat musafir, shalat orang yang sakit, shalat jum'at, shalat dalam peperangan, shalat ied, sahalat gerhana, shalat isitisqa', hukum bagi orang yang meninggalkan shalat, shalat janazah, ta'ziyah dan ziarah kubur.
4. Kitab al-Zakat. Dalam bagian ini diuraikan mengenai syarat harta yang wajib dizakati, harta-harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, dan macam-macam shadaqah.

¹⁰ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Op. Cit, hal. 3.

5. Kitab al-Shaum. Dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, puasa-puasa sunnah dan iktikaf.
6. Kitab al-Hajj. Pada bagian ini dikaji seputar haji yakni syarat rukun haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, hukum memberikan upah di dalam ibadah haji dan wasiyat untuk beribadah haji.
7. Kitab al-Bai'. Dalam bagian ini dibahas mengenai riba, salam, rahn, sulh, orang yang bangkrut dalam usaha, syirkah, wakalah, iqrar, ariyah, gasab, syuf'ah, qiradl, masaqah dan mugharasah, ihya al-amwat, ji'alah, wakaf, hibah, luqathah, dan wadi'ah.
8. Kitab al-Fara'idh. Dalam bagian ini dikaji tentang sebab-sebab warisan dan bagian-bagiannya, dan wasiyat.
9. Kitab al-Nikah. Pada bagian ini syarat rukun nikah, kafa'ah, mahar, walimah, nusuz, thalak, ruju', nafaqah, dan hadhanah.
10. Kitab al-Jinayah. Pada bagian ini diulas mengenai diyat, had, jihad, janji dan nadzar, persaksian, dan sumpah.
11. Bagian penutup, yakni ulasan Abdurrahman Ba'lawi tentang beberapa faidah yang ada di dalam al-Qur'an, keutamaan sejarah Nabi dan sahabat, keutamaan ahlul bait dan wasilah.

C. Konsep Matja' dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin

Para fuqaha dalam setiap bab puasa banyak menyebutkan bahwa hasil rukyat hilal di setiap daerah berbeda karena adanya perbedaan matja' menurut pendapat yang shahih sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu'. Para fuqaha mengatakan bahwa dua daerah itu mempunyai matja' yang sama jika antara kedua daerah tersebut sama-sama mempunyai kemungkinan keterlihatan hilal tapi dalam menjelaskannya mereka seringkali hanya menyebutkan contoh daerahnya saja tanpa menyebut kaidah baku untuk bisa membedakan kesatuan matja' atau perbedaan matja'. sedangkan konsep perbedaan matja' ini dapat ditemukan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin karangan Abdurrahman Ba'alawi.¹¹

Sebelum memulai menjelaskan lebih detail mengenai konsep matja' dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, penulis akan memulai dengan menjelaskan maksud dalam ibarat kitab Bughyah al-Mustarsyidin mengenai konsep batasan matja' sebagai berikut:

(مسألة : ب) : مطلع تريم ودوعن واحد بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به ، وقال أبو محرمة : إذا كان بين غروي الشمس بمحلين قدر ثمان درج فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلة ، وإن كان أكثر ولو في بعض الفصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف ، كما نص عليه النووي ، فعدن وزيلع وبربرة وميط وما قاربهما مطلع ، وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى أبيات حسين وإلى حلي ، مطلع وزيلع وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر السومال فيما أظن إلى بربرة وما هناك مطلع ،

¹¹ Zubair Umar al-Jailani, al-Khulāshah al-Wafiyah, Kudus: Menara Kudus, hal. 135

ومكة والمدينة وجدة والطائف وما والاها مطلع ، وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص مطلع ، ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن تكون الشحر وزيلع مطلعاً ، بل إن عدن وسط ، فإذا رُوي فيها لزم أهل البلدين ، أو في أحدهما لزم أهل عدن ، وقول السبكي : يلزم من الرؤية في البلدة الشرقية الرؤية في الغربية منتقد لا يوافق عليه اهـ. وواعجباً من تقصير الحكام وتساهلهم وتهورهم ، فإثم يقبلون من لا يقبل بحال ، ويلزمون الناس بشهادته الفطر والصيام مع عدم وجود الهلال بعد الغروب فضلاً عن إمكان رؤيته اهـ. قلت : وذكر العلامة طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحد ، لأن غاية البعد بينهما في الميل الجنوبي سبع درج الخ اهـ. واعتمد كلام السبكي ابن حجر في الفتاوى وردده في النسخة.¹²

“Daerah Tarim dan Duw’an adalah satu matla’ untuk melihat hilal dan (menentukan) arah qiblat kecuali dengan perbedaan sedikit yang tidak berpengaruh, dan Syekh Abu Makhromah berkata: jika selisih ghurub antara dua tempat sekitar 8 derajat atau lebih sedikit maka matla’ kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari 8 derajat maka matla’nya berbeda atau diragukan kesamaannya sesuai apa yang Imam Nawawi sebutkan secara nash, maka (1) daerah Aden, Zeila (negeri Somalia), Barbera (negeri Somalia), Meith (negeri Somalia) dan daerah-daerah yang berdekatan dengannya itu satu matla’. (2) daerah Aden, Taiz, Shana’a, daerah Zabid sampai daerah Abyat Husein yang berada di oase sardud (Hudaidah) dan daerah Huly satu matla’. (3) daerah Zeila, Daerah Washah, Daerah Harurah, daratan Sa’duddin , sebagian besar daratan Negeri Somalia sampai ke Daerah Barbara dan sekitarnya adalah satu matla’, (4) daerah Mekkah, daerah Madinah, daerah Jeddah, daerah Thaif, dan daerah-daerah sekitarnya adalah satu matla’, (5) daerah Sana’a, Daerah Ta’iz, Daerah Aden, daerah Akhwar, daerah Habban, daerah Jordan, daerah Sihr, dan daerah Hadramaut sampai daerah Misyqas adalah satu matla’. Dan jangan salah memahami (menyangka) dari perkataan kami daerah Sihr, dan daerah Aden satu matla’ untuk menjadikan daerah Sihr dan daerah Zeila satu matla’, akan tetapi daerah Aden berada di tengah (diantara kedua daerah tersebut), maka jika hilal dapat terlihat di daerah Aden maka kedua daerah (Sihr dan Zeila) wajib mengikuti daerah Aden. Perkataan Imam As-Subki : terlihatnya hilal di daerah barat wajib mengikuti terlihatnya hilal di daerah timur kurang tepat yang tidak dapat disetujui. Betapa anehnya kecerobohan para penguasa,

¹²Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘Alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, hal.70.

karena mereka mempercayai orang yang tidak dapat dipercaya perkataannya, dan mewajibkan masyarakat berbuka dan puasa (awal dan akhir bulan puasa) dengan kesaksian orang tersebut bersamaan tidak adanya hilal setelah waktu Magrib, lebih-lebih hilalnya tidak mungkin untuk dilihat. Saya (penulis) berkata: Allamah Thohir Bin Hasyim menyebutkan bahwa matja' daerah Tarim dan daerah Mekah adalah satu matja', karena batas jarak diantara kedua daerah tersebut pada arah selatan adalah 7 derajat. Awalnya Imam Ibnu Hajar bersandar kepada perkataan Imam As-Subki, kemudian Imam Ibnu Hajar menolaknya di kitab Tuhfah al-Muhtaj¹³.

Redaksi ibarat di atas dimulai dengan kata (مسألة : ب) yang kalau dilihat berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya mengenai sistematika penulisan kitab Bughyah al-Mustarsyidi¹⁴ merupakan simbol untuk menunjukkan fatwa dari Imam Abdullah Bafaqih yang disimbolkan Abdurrahman dengan huruf ب. Hal ini mengindikasikan bahwa awal mula penjelasan mengenai konsep batasan matja' ini bukan murni berasal dari pengarang kitabnya sendiri tapi bermula dari perkataan Abdullah Bafaqih meskipun dalam redaksi selanjutnya penulis dapati bahwa penjelasan yang lebih terperinci datang dari perkataan Abu Makhramah¹³.

Abu Makhramah menjelaskan bahwa jika selisih ghurub antara dua tempat itu kurang dari 8 derajat maka matja' kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari 8 derajat maka matja'-nya berbeda atau

¹³ Abu makhramah al-yamani mempunyai nama lengkap Abdullah bin Ahmad, pernah menjabat sebagai qadhi untuk daerah aden, ia merupakan ayah dari pengarang kitab Qiladah an-Nahr, ia lahir pada tahun 833 H dan wafat pada tahun 903 H. Ia juga termasuk Ulama' yang produktif, beberapa kitab karangannya adalah Syarh Milhah al-A'rab, Syarh Manzūmah Ibnu al-Yasimin, az-Zhail 'ala Thabaqat-asy-Syafi'iyyah, al-Fatawa, an-Naktu 'ala Jami' al-Mukhtashar. Lihat Hidayat al-'Arifin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, tt, hal. 245.

diragukan kesamaannya.¹⁴ Ia juga menambahkan beberapa contoh daerah yang mempunyai matjā' yang sama sebagai berikut:

1. Daerah Aden (Yaman), Zeila (Somalia), Barbara (Somalia), Meith (Somalia) dan daerah-daerah yang berdekatan dengannya itu satu matjā'.
2. Daerah Aden, Taiz, Shana'a, daerah Zabid sampai daerah Abyaṭ Husein yang berada di oase sardud (Hudaidah) dan daerah Huly satu matjā'.
3. Daerah Zeila, Daerah Washah, Daerah Harurah, daratan Sa'duddin, sebagian besar daratan Negeri Somalia sampai ke Daerah Barbara dan sekitarnya adalah satu matjā'.
4. Daerah Mekkah, daerah Madinah, daerah Jeddah, daerah Thaif, dan daerah-daerah sekitarnya adalah satu matjā',
5. daerah Sana'a, Daerah Ta'iz, Daerah Aden, daerah Akhwar, daerah Habban, daerah Jordan, daerah Sihr, dan daerah Hadramaut sampai daerah Misyqas adalah satu matjā'.¹⁵

¹⁴ Syaikh Nizar Mahmud Qasim menyebutkan bahwa yang dimaksud kesatuan matjā' (sama maṭa') adalah menentukan beberapa negara (daerah) yang serupa keadaannya dalam masa tenggelamnya bulan, sedangkan yang dimaksud beda matjā' adalah bahwa setiap daerah yang berada baik di timur atau barat daerah lain itu berbeda waktu muncul dan tenggelamnya bulan berdasarkan ufuknya masing-masing. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pemahaman sebagaimana berbedanya awal waktu salat di beberapa daerah, sedangkan khilaf yang ditemukan adalah apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tetap harus dianggap sehingga suatu daerah tidak dapat diwajibkan mengikuti hasil rukyat daerah lain atau apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tidak harus dianggap sehingga suatu daerah dapat mengikuti hasil rukyat daerah lain yang lebih dulu melihat hilal. Lihat Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyyah fi l'dad at-Taqawim al-Hijriyyah*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2009, hal. 91.

Sebagai gambaran, berikut penulis tampilkan peta negara Yaman:



Sumber: <http://saripedia.wordpress.com/tag/peta-yaman/>¹⁶

Zubair Umar al-Jailani dalam bukunya al-Khulashah al-Wafiiyah menjelaskan jika tafawut ghorub antara dua tempat kurang dari 8 derajat maka itu dinamakan satu mata' sedangkan jika antara keduanya lebih dari 8 derajat

¹⁵ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Op, Cit, hal.70.

¹⁶ <http://saripedia.wordpress.com/tag/peta-yaman/>, diakses pada 10 Agustus 2014

maka kedua daerah tersebut berbeda matja'nya, ia juga menyebutkan bahwa pengambilan angka 8 derajat sebagai patokan adalah karena itu merupakan nilai terkecil dari mukus} al-hila¹⁷ yang terjadi setelah ghurub. Ia lalu menggambarkan penerapan konsep ini dengan menyatakan bahwa jika hilal dapat terlihat di daerah barat maka lazimnya hilal juga dapat terlihat di daerah timur yang berjarak kurang dari 8 derajat dari daerah barat tersebut karena itu masih satu matja'.¹⁸ Sedangkan untuk mengetahui nilai tafawut gurub antara dua tempat dapat menggunakan rumus berikut ini¹⁹:

1. Jika dua tempat memiliki bujur berbeda sedangkan
 - a) lintang kedua tempat itu sama (nilainya dan arahnya), atau
 - b) lintang kedua tempat itu beda arahnya, namun deklinasi 0

Maka, tafawut ghurub dua tempat tersebut adalah senilai selisih bujur keduanya

Contoh:

Lintang x = -7, bujurnya 102° 24'

Lintang y = -7, bujurnya 110° 24'

Deklinasi = 20°

¹⁷ Mukus} merupakan istilah Arab untuk menggambarkan lama (durasi) hilal berada di atas ufuk, dalam bahasa Inggris disebut Duration. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 155.

¹⁸ Zubair Umar al-Jailani, Op. Cit, hal. 135.

¹⁹ Ibid, hal. 136.

Tafawut ghurubnya 32 menit = 8 derajat

Contoh:

Lintang x = 7, bujurnya 102° 24'

Lintang y = -7, bujurnya 110° 24'

Deklinasi = 0

Tawafut ghurubnya 32 menit = 8 derajat

2. Jika dua tempat tersebut memiliki bujur dan lintang yang berbeda, dan deklinasinya tidak nol, maka cara menghitung tawafut ghurub kedua tempat tersebut:

- a) Hitung nishfu qaus nahar²⁰ kedua tempat tersebut
- b) Hitung pula selisih bujur keduanya
- c) Tambahkan selisih bujur kedua tempat tersebut dengan nishfu qaus nahar tempat yang barat
- d) Kemudian selisihkan hasil tadi dengan nishfu qaus nahar tempat yang timur. Hasil selisih tersebut adalah tafawut ghurub keduanya

²⁰ Qaus an-Nahaḥ berarti busur siang, sedangkan dalam istilah falak Qaus an-Nahaḥ ialah busur yang ditunjukkan oleh lintasan Matahari dalam peredaran semu hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Dalam al-Qur'an biasa disimbolkan dengan al-khait al-abyad. Dan dalam bahasa Inggris disebut arc of daylight. Sementara itu yang dimaksud nishfu qaus nahar adalah ½ busur siang atau busur yang ditunjukkan oleh lintasan Matahari dalam peredaran semu hariannya dari titik terbit hingga titik kulminasi. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 48.

Contoh:

Lintang x = 7, bujurnya 102° 24'

Lintang y = -7, bujurnya 110° 24'

Deklinasi = 20

Nishfu qaus nahar kota x = $90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } x * \tan \text{deklinasi})$ ²¹

$$= 92^{\circ} 33' 41.03''$$

Nishfu qaus nahar kota y = $90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } x * \tan \text{deklinasi})$

$$= 87^{\circ} 26' 18.97''$$

Fadlut thul²² + Nishfu qaus nahar kota yang barat = 100° 33' 41.03''

Tafawut ghurub 13° 7' 22.06'' = 52 menit 29.47 detik

3. Jika dua tempat tersebut memiliki bujur yang sama namun berbeda lintangnya, maka tawafut ghurub kedua tempat tersebut adalah selisih nishfu qaus nahar keduanya.

Contoh:

Lintang x = 7, bujurnya 110° 24'

Lintang y = -7, bujurnya 110° 24'

²¹Zubair Umar al-Jailani, Op, Cit, hal. 91.

²²Selisih bujur

Deklinasi = 20

Nishfu qaus nahar kota x = $90 + \text{asin}(\tan \text{ lintang } x * \tan \text{ deklinasi})$

$$= 92^{\circ} 33' 41.03''$$

Nishfu qaus nahar kota y = $90 + \text{asin}(\tan \text{ lintang } x * \tan \text{ deklinasi})$

$$= 87^{\circ} 26' 18.97''$$

Tafawut ghurub = $\text{NQH}^{23} \text{ kota } x - \text{NQH} \text{ kota } y$

$$= 5^{\circ} 7' 22.06''$$

$$= 20 \text{ menit } 29.47 \text{ detik}$$

²³ Nishfu qaus nahar.